

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 merupakan putusan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Permohonan ini diajukan oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum yang menilai frasa "secara langsung" dalam definisi pemilihan kepala daerah masih mengandung multitafsir sehingga berpotensi digunakan sebagai dasar hukum untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pemohon, frasa "secara langsung" seharusnya dimaknai secara tegas sebagai "dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat", sehingga tidak membuka peluang adanya perubahan sistem Pilkada melalui DPRD tanpa perubahan konstitusi. Permohonan ini lahir dari berkembangnya wacana politik mengenai kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Pemohon, kondisi tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam hak konstitusional warga negara untuk memilih kepala daerah secara langsung. Mereka juga menganggap bahwa ketidakjelasan norma tersebut telah mengganggu kepastian hukum, menimbulkan kebingungan akademik, dan berpotensi mengurangi kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Secara konstitusional, perkara ini memiliki arti penting karena menyangkut hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan desain demokrasi lokal. Putusan ini tidak hanya membahas teknik penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga menyentuh batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, putusan ini menjadi salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia yang berkaitan dengan demokrasi, desentralisasi, dan perlindungan hak politik warga negara. Salah satu prinsip utama negara demokrasi adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya, setiap proses pengisian jabatan publik harus mencerminkan partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Setelah Reformasi Tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem demokrasi. Salah satu perubahan yang paling penting adalah diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sistem tersebut dipandang sebagai bentuk penguatan demokrasi lokal sekaligus memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir berkembang kembali wacana agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Wacana tersebut menimbulkan perdebatan konstitusional mengenai makna Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Dalam konteks tersebut, para Pemohon menganggap bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pilkada belum memberikan kepastian hukum karena hanya menggunakan frasa "secara langsung" tanpa menjelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud adalah dipilih melalui pemungutan suara. Permohonan dalam perkara ini menunjukkan bahwa fokus utama para Pemohon bukanlah meminta Mahkamah mengubah sistem Pilkada, melainkan meminta kepastian makna norma. Mereka menghendaki agar frasa "secara langsung" dipertegas sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar konstitusional untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Objek permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Norma tersebut berbunyi: "Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis."Menurut para Pemohon, frasa "secara langsung" belum memberikan kepastian hukum karena tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Para Pemohon tidak mempersoalkan keseluruhan Pasal 1 angka 1, melainkan meminta Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) terhadap frasa tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 merupakan salah satu putusan yang mengangkat isu penting mengenai hubungan antara kedaulatan rakyat, demokrasi lokal, dan kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Walaupun perkara ini hanya menguji satu frasa dalam UU Pilkada, substansi yang dipersoalkan sebenarnya menyangkut arah demokrasi Indonesia di masa depan. Dari perspektif hukum tata negara, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis secara kritis. A. Apakah Frasa "Secara Langsung" Benar-benar Multitafsir? Dalil utama Pemohon adalah bahwa frasa "secara langsung" membuka peluang munculnya penafsiran bahwa kepala daerah dapat dipilih oleh DPRD. Secara gramatikal, istilah tersebut memang tidak secara eksplisit menyebut subjek yang melakukan pemilihan. Namun apabila norma dibaca secara utuh, Pasal 1 angka 1 UU Pilkada telah menegaskan bahwa pemilihan merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama menyatakan bahwa norma tersebut sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan. Pendekatan kedua menyatakan bahwa demi kepastian hukum frasa tersebut memang perlu ditegaskan menjadi "dipilih langsung oleh rakyat." Perbedaan dua pendekatan inilah yang menjadi inti perdebatan dalam perkara ini. B. Kedaulatan Rakyat Tidak Selalu Berarti Pemilihan Langsung Pemohon mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun dalam teori hukum tata negara modern, kedaulatan rakyat tidak selalu diwujudkan melalui pemilihan langsung. Negara-negara demokrasi mengenal berbagai bentuk pelaksanaan demokrasi, antara lain: demokrasi langsung; demokrasi perwakilan; demokrasi campuran. Indonesia sendiri menganut demokrasi konstitusional yang menggabungkan unsur demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Karena itu, hubungan antara Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dipahami secara terpisah. C. Makna "Dipilih Secara Demokratis" Dalam perubahan UUD 1945, para penyusun konstitusi sengaja menggunakan istilah "dipilih secara demokratis" dan bukan "dipilih langsung oleh rakyat." Pilihan redaksi tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan ruang tertentu kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai open legal policy. Apabila konstitusi memang bermaksud mewajibkan pemilihan langsung, tentu redaksinya akan menggunakan istilah yang tegas sebagaimana pada Pasal 22E UUD 1945 mengenai Pemilu. D. Hubungan antara Demokrasi dan Open Legal Policy Open legal policy bukan berarti pembentuk undang-undang bebas menentukan sistem Pilkada. Kebijakan tersebut tetap dibatasi oleh: prinsip negara hukum; prinsip demokrasi; asas persamaan; perlindungan hak konstitusional warga negara. Apabila suatu kebijakan melanggar prinsip-prinsip tersebut, Mahkamah berwenang membatalkannya. Sebaliknya apabila hanya merupakan pilihan kebijakan legislatif, Mahkamah pada umumnya menghormati kebijakan DPR dan Presiden.

CATATAN

Mahkamah terlebih dahulu menilai apakah para Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa Fakultas Hukum. Mereka mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagai pemilih dalam

Pilkada sekaligus sebagai warga negara yang berhak memperoleh kepastian hukum. Kerugian konstitusional yang mereka ajukan tidak hanya bersifat aktual sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilih dalam Pilkada, tetapi juga bersifat potensial karena mereka merupakan generasi pemilih jangka panjang (long-term electorate). Menurut Pemohon, apabila norma tersebut tetap dibiarkan multitafsir, hak mereka untuk memilih kepala daerah secara langsung dapat hilang sewaktu-waktu melalui perubahan kebijakan pembentuk undang-undang. Selain itu, para Pemohon mengemukakan bahwa sebagai mahasiswa hukum mereka mengalami kesulitan akademik akibat tidak adanya kepastian mengenai makna frasa "secara langsung". Mereka menyatakan bahwa berkembangnya perdebatan mengenai kemungkinan Pilkada melalui DPRD telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta kebingungan dalam memahami prinsip kedaulatan rakyat menurut UUD 1945. Dalam permohonannya, para Pemohon menggunakan beberapa ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pengujian (batu uji).

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Menurut Pemohon, norma ini mengandung prinsip bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan tidak boleh dialihkan kepada lembaga perwakilan hanya berdasarkan perubahan undang-undang.
2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis." Pemohon berpendapat bahwa istilah "dipilih secara demokratis" harus dimaknai sesuai perkembangan demokrasi pascareformasi, yaitu melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Menurut mereka, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai adanya proses pemilihan, tetapi harus menjamin partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan kepala daerah.
3. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pasal ini dijadikan dasar bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Walaupun secara sistematis Pilkada berada dalam rezim tersendiri, Pemohon menggunakan norma ini sebagai dasar untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya prinsip pemilihan langsung oleh rakyat.
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pemohon menilai bahwa frasa "secara langsung" menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidaktepatan tersebut membuka kemungkinan perubahan sistem Pilkada sewaktu-waktu sehingga warga negara kehilangan kepastian mengenai hak politiknya. Oleh sebab itu, menurut Pemohon, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang memberikan kepastian hukum.
5. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Pasal ini menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam pemerintahan. Menurut Pemohon, kesempatan tersebut tidak hanya berarti hak untuk mencalonkan diri, tetapi juga hak memilih secara langsung pemimpin daerah. Apabila mekanisme Pilkada dialihkan kepada DPRD, maka kesempatan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung akan berkurang.
6. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Pemohon berpendapat bahwa apabila sebagian warga negara memperoleh hak memilih secara langsung sedangkan pada masa mendatang hak tersebut dapat dihapus melalui perubahan undang-undang, maka kondisi demikian berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap hak politik warga negara.

Permasalahan utama yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah: Apakah frasa "secara langsung" dalam UU Pilkada telah memberikan jaminan konstitusional bahwa kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara? Menurut Pemohon, norma tersebut masih memungkinkan munculnya tafsir bahwa kepala daerah dapat dipilih melalui DPRD, karena kata "langsung" tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemilihan secara langsung. Atas dasar itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: "Dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, kecuali bagi daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan yang diatur tersendiri dalam undang-undang." Dari perspektif hukum tata negara, permohonan ini merupakan bentuk

constitutional interpretation, yakni meminta Mahkamah memberikan tafsir resmi terhadap suatu norma undang-undang agar selaras dengan UUD 1945. Dengan demikian, perkara ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan hak politik warga negara, daripada sekadar perdebatan mengenai pilihan kebijakan (open legal policy). Pertimbangan hukum merupakan bagian paling penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 karena menjadi dasar bagi Mahkamah dalam menilai apakah frasa "secara langsung" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara ini, Mahkamah tidak hanya menilai aspek formal norma, tetapi juga menguraikan makna demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan ruang kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Karena objek yang dimohonkan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi.

B. Kedudukan Hukum Pemohon Mahkamah kemudian menilai apakah para Pemohon memenuhi syarat legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menghubungkan kedudukan hukum Pemohon dengan lima syarat kerugian konstitusional yang telah dirumuskan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Mahkamah menilai bahwa keberadaan atau tidaknya kerugian konstitusional harus dibuktikan melalui hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon.

DALIL-DALIL PARA PEMOHON

A. Frasa "Secara Langsung" Bersifat Multitafsir Dalil utama Pemohon adalah bahwa frasa "secara langsung" tidak memiliki penjelasan mengenai subjek yang melakukan pemilihan. Menurut Pemohon, frasa tersebut dapat dipahami dalam dua cara: kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat; atau kepala daerah dipilih secara langsung oleh suatu lembaga, misalnya DPRD. Ketidakjelasan ini dianggap membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah sistem Pilkada tanpa mengubah UUD 1945.

B. Adanya Wacana Pilkada Melalui DPRD Pemohon menunjukkan bahwa berkembangnya pernyataan sejumlah pejabat negara mengenai kemungkinan Pilkada melalui DPRD membuktikan bahwa norma tersebut memang dapat ditafsirkan berbeda-beda. Karena itu, menurut Pemohon, Mahkamah perlu memberikan batasan konstitusional yang tegas agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.

C. Ancaman terhadap Kedaulatan Rakyat Pemohon berpendapat bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar prinsip abstrak. Menurut mereka, kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi langsung masyarakat memilih kepala daerah. Apabila pemilihan dilakukan melalui DPRD, maka rakyat kehilangan kedudukannya sebagai pelaksana langsung kedaulatan tersebut.

D. Demokrasi Pasca Reformasi Permohonan juga menegaskan bahwa sistem Pilkada langsung merupakan hasil perkembangan demokrasi setelah Reformasi 1998. Karena telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, Pemohon menganggap hak memilih kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikurangi hanya melalui perubahan undang-undang.

E. Teori Vested Rights Pemohon mendasarkan argumentasinya pada teori vested rights, yaitu hak yang telah diperoleh dan melekat pada seseorang tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang. Menurut Pemohon, hak memilih kepala daerah secara langsung merupakan hak yang telah berkembang dan dipraktikkan sejak reformasi sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

PERTIMBANGAN MENGENAI PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945 Mahkamah kemudian menafsirkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota "dipilih secara demokratis." Menurut Mahkamah, frasa "dipilih secara demokratis" memang sengaja dirumuskan secara terbuka oleh para penyusun perubahan UUD 1945. Artinya, konstitusi tidak secara eksplisit menentukan bahwa kepala daerah harus selalu dipilih langsung oleh

rakyat. Mahkamah mengingatkan bahwa dalam beberapa putusan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa frasa tersebut memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah sepanjang tetap memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan pendekatan *systematic interpretation*, yaitu menafsirkan Pasal 1 ayat (2) bersama-sama dengan ketentuan konstitusi lainnya. Pendekatan ini penting karena Mahkamah tidak ingin menjadikan satu norma konstitusi berdiri sendiri tanpa melihat keseluruhan sistem ketatanegaraan. Inilah inti perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon meminta Mahkamah menambahkan makna bahwa frasa "secara langsung" harus dibaca sebagai: "Dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat." Menurut Pemohon, penambahan tersebut diperlukan agar tidak ada peluang bagi pembentuk undang-undang mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Mahkamah kemudian mempertimbangkan apakah benar frasa tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa norma yang diuji harus dibaca secara utuh. Frasa "secara langsung" tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang menjelaskan bahwa pemilihan merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena itu Mahkamah mempertimbangkan bahwa penafsiran terhadap norma tidak cukup dilakukan hanya terhadap satu kata, melainkan harus melihat keseluruhan konstruksi pasal. Analisis Pertimbangan tersebut menunjukkan penggunaan metode *grammatical interpretation* dan *systematic interpretation*. Mahkamah tidak hanya melihat arti kata "langsung", tetapi juga hubungan kata tersebut dengan keseluruhan norma dalam UU Pilkada.

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 195/PUU-XXIV/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 memiliki arti penting bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia karena tidak hanya berkaitan dengan norma dalam Undang-Undang Pilkada, tetapi juga menyangkut batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam merancang sistem demokrasi lokal. Perkara ini memperlihatkan bagaimana Mahkamah menempatkan dirinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan penghormatan terhadap kewenangan legislatif.

A. Implikasi terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu implikasi utama putusan ini adalah memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi mengenai Pilkada. Mahkamah menegaskan bahwa setiap kebijakan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Pembentuk undang-undang memang memiliki ruang kebijakan (*open legal policy*), namun ruang tersebut tidak bersifat tanpa batas. Kebijakan yang diambil harus tetap menghormati prinsip negara hukum, demokrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, apabila di masa mendatang terdapat perubahan terhadap sistem Pilkada, perubahan tersebut harus memiliki dasar konstitusional yang kuat dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Implikasi terhadap Sistem Demokrasi Lokal

Putusan ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah tidak memandang demokrasi hanya sebagai prosedur pemungutan suara, melainkan sebagai mekanisme konstitusional yang menjamin adanya legitimasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap sistem Pilkada harus mempertimbangkan: legitimasi pemerintahan daerah; partisipasi masyarakat; akuntabilitas kepala daerah; efektivitas pemerintahan daerah. Keempat unsur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi konstitusional.

C. Implikasi terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

Perkara ini menunjukkan bahwa hak politik warga negara memperoleh perlindungan konstitusional. Walaupun Mahkamah tetap menghormati kewenangan pembentuk undang-undang, Mahkamah juga menegaskan bahwa hak warga negara tidak boleh dikurangi secara

sewenang-wenang. Hak memilih kepala daerah merupakan bagian dari hak politik yang harus dijamin oleh negara sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum. D. Implikasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bagi KPU, putusan ini memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan Pilkada tetap harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selama belum terdapat perubahan undang-undang, KPU wajib tetap menyelenggarakan Pilkada sesuai ketentuan yang berlaku. KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan sesuai asas: kepastian hukum; profesionalitas; akuntabilitas; transparansi; kepentingan umum. E. Implikasi terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bagi Bawaslu, putusan ini memberikan penguatan terhadap fungsi pengawasan demokrasi. Bawaslu berkewajiban memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar setiap perubahan kebijakan teknis tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dalam konteks pengawasan, Bawaslu perlu menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dasar interpretasi hukum ketika melakukan pencegahan maupun penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan relevansi putusan bagi perkembangan hukum tata negara Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 memperlihatkan beberapa perkembangan penting. Pertama, Mahkamah semakin menegaskan bahwa pengujian undang-undang tidak boleh digunakan untuk menggantikan kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan politik hukum. Kedua, Mahkamah mempertahankan konsistensi terhadap doktrin open legal policy yang telah berkembang dalam berbagai putusan sebelumnya. Ketiga, Mahkamah menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap hak politik warga negara harus dipahami secara sistematis dan tidak hanya didasarkan pada satu pasal UUD 1945. Keempat, putusan ini memperkuat kedudukan Mahkamah sebagai penjaga konstitusi yang menjaga keseimbangan antara demokrasi dan supremasi konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menjadi salah satu putusan yang penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia karena membahas secara langsung hubungan antara kedaulatan rakyat, demokrasi lokal, dan kewenangan pembentuk undang-undang. Terlepas dari hasil akhirnya, perkara ini memperkaya diskursus konstitusional mengenai makna Pilkada yang demokratis serta batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Catatan penting: Dalam rangkaian Bagian I–V yang telah disusun, terdapat beberapa bagian analisis yang masih bersifat konseptual. Sebelum dijadikan naskah ilmiah final, seluruh analisis sebaiknya disesuaikan dengan amar putusan dan pertimbangan hukum resmi Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 secara lengkap, agar tidak terjadi perbedaan antara kajian dan isi putusan Mahkamah. Hal ini penting karena amar dan pertimbangan hukum merupakan bagian yang menentukan kekuatan analisis dalam sebuah kajian akademik.